

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

N o m o r : Per.04/DPRD/73.
Tanggal : 8 Maret - 1973.
Tentang : Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang ta
hun 1972/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN SUBANG:

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang :
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun 1972/1973"

B A B -I.

KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal 1.

Kebijaksanaan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 1972/1973
didasarkan atas kebijaksanaan Pokok Pemerintah Daerah Kabupa-
ten Subang seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupa-
ten Subang No.Per.06/DPRD/72 tgl.13 Juni 1972 dan hasil pene-
laahan serta perumusan bersama antara Legistatif dan Exetief
selama perjalanan Anggaran.

B A B - II.

SEBAB PERUBAHAN ANGGARAN.

Pasal 2.

Faktor2 yang menyebabkan perlu diadakannya Perubahan
Anggaran ialah selain dari faktor2 intern, juga disebabkan oleh
faktör extern sebagai berikut :

- a.adanya S.K.Gubernur Propinsi Jawa-Barat tanggal 1 September
1972 No.278/A-I/3/Kesra/51/72 tentang pembagian hasil uang
N.T.R.
- b.adanya pemasukan uang IPEDA tahun 1970 dan 1971 yang langsung
digunakan oleh proyek2 Pembangunan di desa sebagai hasil pe-
nelitian dari Team Kabupaten dalam bulan Desember 1972.
- c.adanya proyek2 Pembangunan yang menurut situasi keperluannya
dianggap lebih penting dari pada proyek yang telah direncana-
kan dalam APBD. 1972/1973.

B A B - III.

JUMLAH PERUBAHAN ANGGARAN.

Pasal 3.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Subang
tahun Anggaran 1972/1973 ditetapkan sebagai berikut :

ANGGARAN PEMBANGUNAN :

1. Pengeluaran :

1.1. Anggaran semula :

a.Bidang Ekonomi	Rp. 7.134.015,--
b.Bidang Sosial	" 16.179.443,--
c.Bidang Umum	"111.972.767,--

Jumlah Anggaran semula:

Rp135.286.225,--

1.2. Anggaran menjadi:

1.2. Anggaran menjadi.

a. Bidang Ekonomi	Rp. 55.351.658,-
b. Bidang Sosial	Rp. 16.497.143,-
c. Bidang Umum	Rp. 111.972.767,-
Jumlah Anggaran menjadi	Rp. 183.821.568,-

1.3. Jumlah kenaikan pengeluaran Rp. 48.535.343,-

Penerimaan :

2.1. Anggaran semula.

a. Penerimaan uang IPEDA Pedesaan	Rp. 123.473.000,-
b. Penerimaan uang IPEDA Perkebunan	Rp. 8.252.710,-
c. Penerimaan uang IPEDA Perkotaan	Rp. 3.560.515,-
Jumlah Anggaran semula	Rp. 135.286.225,-

2.2. Anggaran menjadi.

a. Penerimaan uang IPEDA Pedesaan	Rp. 171.690.643,-
b. Penerimaan uang IPEDA Perkebunan	Rp. 8.252.710,-
c. Penerimaan uang IPEDA Perkotaan	Rp. 317.700,-
Jumlah Anggaran menjadi	Rp. 183.821.568,-

2.3. Jumlah kenaikan penerimaan Rp. 48.535.343,-

Pasal 4.

Anggaran Routine tahun Anggaran 1972/1973 karena tidak akan mengalami perubahan jumlah keseluruhan ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah nomor Per.06/ DPRD/72. tgl. 13 Juni 1972.

Pasal 5.

Perincian lebih lanjut dari perubahan Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1972/1973 dimuat dalam buku perubahan Anggaran yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P E N U T U P.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini berlaku untuk tahun Anggaran 1972/1973 dan untuk kemudian dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat.-

Ditetapkan di : Subang.
Pada tanggal : 8 Maret 1973.-

BUPATI KABUPATEN SUBANG,

Cap. t.t.d.,

(R.A.SYAMSUDDIN).-

A.n.DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

K e t u a,

Cap.t.t.d.,

(R.AHMAD SUDARMAN).-

Wakil Ketua.....

Wakil Ketua,

Cap. t.t.d.,

(AHS. AMIN ASDI.-).-

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa-Barat dengan Surat Keputusannya tgl.....

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat tanggal.....No.....